



PUTUSAN

Nomor 19/Pdt.G/2018/PA.Pdn.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEDILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pandan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana tertera di bawah ini dalam perkara Cerai Talak antara:

Pemohon, umur 61 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Desa Kebun Pisang, Kecamatan Badiri, Kabupaten Tapanuli Tengah, sebagai **Pemohon**;

Melawan

Termohon, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal semula di Desa Kebun Pisang, Kecamatan Badiri, Kabupaten Tapanuli Tengah, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca, mempelajari dan meneliti berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;

Telah memeriksa bukti tertulis dan saksi-saksi Pemohon;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan suratnya tertanggal 09 Januari 2018 telah mengajukan permohonan cerai, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pandan dengan Register Nomor 19/Pdt.G/2018/PA.Pdn. tanggal 09 Januari 2018, yang pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri yang melangsungkan pernikahan pada tanggal 30 Nopember 1976 dan telah dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pinangsori, sebagaimana ternyata dari Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: B-28/6/KUA.02.09.2/PW.01/12/2017 tertanggal 28 Desember 2017;

Halaman 1 dari 10 halaman Putusan Nomor 19/Pdt.G/2018/PA.Pdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat Pemohon di Desa Kebun Pisang, dan tidak pernah pindah rumah sampai sekarang;
3. Bahwa selama pernikahan Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana suami isteri (ba'dad dukhul) dan sudah dikaruniai 4 orang anak bernama:
 1. anak pertama Pemohon(laki-laki) umur 43 tahun;
 2. anak kedua Pemohon (perempuan) 38 tahun;
 3. anak ketiga Pemohon (perempuan) 35 tahun;
 4. anak keempat Pemohon (perempuan) 23 tahun;
4. Bahwa sejak bulan Maret 2011 ketenteraman rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis, dengan adanya perselisihan antara Pemohon dan Termohon yang terus menerus dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi, disebabkan antara lain:
 - Termohon mengusir Pemohon dari rumah dan membuang pakaian Pemohon dan itu berlanjut hingga sekarang ini Pemohon tidak tau sampai sekarang apa penyebabnya;
5. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan Januari 2018, sejak Pemohon mengajukan permohonan ini;
6. Bahwa akibat pertengkaran tersebut Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah selama 7 (tujuh) tahun lamanya hingga sekarang ini;
7. Bahwa Pemohon merasa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak bisa dipertahankan lagi, karena perselisihan yang terus menerus yang berkepanjangan, sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Pemohon berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Termohon;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pandan untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Halaman 2 dari 10 halaman Putusan Nomor 19/Pdt.G/2018/PA.Pdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Pandan;

3. Membebaskan semua biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Pemohon;

Atau, Mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aquo et bono);

Bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, terhadap panggilan tersebut Pemohon telah hadir secara *in person* di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang ke persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya dan tidak ternyata bahwa ketidak hadiran Termohon disebabkan oleh suatu halangan yang sah, meskipun menurut relaas panggilan Termohon telah dipanggil secara sah dan patut untuk hadir di persidangan;

Bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditentukan Majelis Hakim telah berusaha memberikan nasehat kepada Pemohon agar bersabar, berdamai dengan Termohon dan kembali membina rumah tangganya namun juga tidak berhasil;

Bahwa mediasi sebagaimana diamanahkan oleh PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilakukan, karena Tergugat tidak hadir;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan perkara a quo dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon dalam sidang yang tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan perubahan atau penambahan :

1. Point 5 posita betulnya sejak bulan Januari 201;
2. Diantara penyebab pertengkaran adalah Pemohon sopir mobil, mobil itu mogok dan rusak, hari itu tidak dapat uang dan tidak ada uang dibawa pulang, karena tak dapat uang Termohon marah-marah, telah Pemohon jelaskan namun Termohon tetap marah-marah;
3. Point 5 puncak pertengkaran tertulis bulan Januari 2018, betulnya bulan Maret 2011;

Halaman 3 dari 10 halaman Putusan Nomor 19/Pdt.G/2018/PA.Pdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap surat permohonan Pemohon, Termohon tidak dapat didengar jawaban dan bantahannya karena tidak hadir saat sidang pembacaan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa:

- Foto copy Duplikat Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pinangsori tanggal 28 Desember 2017 Nomor B-28/6/KUA.02.09.2/PW.01/12/2017, yang telah diberi materai secukupnya telah dileges di kantor Pos, Majelis Hakim telah mencocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, selanjutnya Hakim Ketua memberi tanda dengan tinta hitam P;

Bahwa selain bukti surat tersebut Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi pertama Pemohon, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon sebagai teman saksi dan kenal dengan Termohon sebagai isteri Pemohon bernama Termohon;
 - Bahwa hubungan Pemohon dan Termohon suami isteri, menikah sekitar tahun 1976 di Pinangsori, dan telah dikaruniai 4 orang anak;
 - Bahwa kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon walnya bagus, rukun dan harmonis, namun sejak lahir anak pertama sering terjadi pertengkaran;
 - Bahwa penyebab pertengkaran tersebut adalah Termohon selingkuh, Termohon merasa tidak cukup uang belanja yang Pemohon berikan, Termohon dalam pertengkaran membuang pakaian Pemohon dan mengusir Pemohon;
 - Bahwa saksi sering melihat dan mendengar pertengkaran tersebut karena kami tinggal berdekatan rumah dan juga pengaduan Pemohon kepada saya saksi;

Halaman 4 dari 10 halaman Putusan Nomor 19/Pdt.G/2018/PA.Pdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak lebih kurang 7 tahun lamanya, Pemohon yang meninggalkan kediaman bersama karena diusir oleh Termohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon telah pernah didamaikan tetapi tidak berhasil;
2. Saksi kedua Pemohon, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon sebagai teman saksi dan kenal dengan Termohon sebagai isteri Pemohon bernama Termohon;
 - Bahwa hubungan Pemohon dan Termohon suami isteri, menikah sekitar tahun 1976 di Pinangsori, dan telah dikaruniai 4 orang anak;
 - Bahwa kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon walnya bagus, rukun dan harmonis, namun sejak lahir anak pertama sering terjadi pertengkaran;
 - Bahwa penyebab pertengkaran tersebut adalah Termohon selingkuh, Termohon merasa tidak cukup uang belanja yang Pemohon berikan, Termohon dalam pertengkaran membuang pakaian Pemohon dan mengusir Pemohon;
 - Bahwa saksi tidak mendengar pertengkaran tersebut, tetapi melihat akibat pertengkaran karena kami tinggal berdekatan rumah dan juga pengaduan Pemohon kepada saya saksi;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak lebih kurang 7 tahun lamanya, Pemohon yang meninggalkan kediaman bersama karena diusir oleh Termohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon telah pernah didamaikan tetapi tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan kedua saksi Pemohon tersebut Pemohon membenarkan, sedangkan Termohon tidak dapat didengar sanggahannya karena tidak hadir di saat sidang pemeriksaan saksi;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan permohonannya dan mohon putusan;

Halaman 5 dari 10 halaman Putusan Nomor 19/Pdt.G/2018/PA.Pdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan lebih jauh di persidangan semuanya telah dicatat dalam berita acara persidangan yang bersangkutan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini, maka untuk mempersingkat uraian putusan ini cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara persidangan;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara perkawinan, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *aquo*;

Menimbang, bahwa pemanggilan kepada Pemohon dan Termohon untuk menghadap di persidangan telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Pasal 145 ayat (1) dan (2) jo. Pasal 718 ayat (1) R.Bg dan Pasal 26 dan pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dengan demikian pemanggilan tersebut telah dilaksanakan secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa terhadap panggilan tersebut Pemohon telah datang menghadap di persidangan secara *in person*, sedangkan Termohon tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasa hukumnya, dan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Termohon tersebut disebabkan oleh suatu halangan atau sebab yang sah;

Menimbang, bahwa upaya damai melalui mediasi tidak dapat dilaksanakan, karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan Majelis Hakim telah berusaha secara optimal mendamaikan dengan memberikan saran dan nasehat perdamaian kepada Pemohon, namun upaya tersebut tidak berhasil, dengan demikian kehendak Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan

Halaman 6 dari 10 halaman Putusan Nomor 19/Pdt.G/2018/PA.Pdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Pasal 65 dan Pasal 82 serta pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dipandang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan terhadap perkara ini, maka yang menjadi hal pokok adalah Pemohon memohon izin untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon dengan alasan antara Pemohon dan Termohon telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangganya, sebagaimana telah diuraikan pada bahagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa jawaban atau bantahan Termohon tidak dapat didengar karena Termohon tidak hadir pada saat sidang pembacaan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat P dan saksi-saksi sebagaimana telah diuraikan dalam bagian duduk perkaranya;

Menimbang, bahwa bukti surat yang diajukan oleh Pemohon tersebut telah dilegalisir serta telah dibubuhi meterai secukupnya/dinazzegelen dan aslinya telah dapat diperlihatkan di persidangan. Dengan demikian bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil untuk dinilai dan diterima sebagai alat bukti ;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P berupa Akta Otentik (Surat Nikah) yang menunjukkan antara Pemohon dengan Termohon sebagai suami isteri dalam ikatan perkawinan dan terjadi hubungan hukum antara keduanya, dengan demikian antara Pemohon dan Termohon terikat dalam perkawinan yang sah, sesuai Pasal 66 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, oleh karenanya Pemohon adalah pihak yang patut dan berkepentingan dalam mengajukan perkara ini (*Persona Standi in judicio*);

Menimbang, bahwa karena saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon tersebut adalah orang-orang yang dapat didengar keterangannya sebagai Saksi dan bukan orang yang terhalang untuk menjadi saksi dalam perkara ini, maka sesuai dengan ketentuan pasal 175 R.Bg para saksi tersebut sebelum memberi

Halaman 7 dari 10 halaman Putusan Nomor 19/Pdt.G/2018/PA.Pdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan lebih dahulu telah disumpah menurut agamanya masing-masing. Dengan demikian secara formil para saksi tersebut telah dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini, sedangkan dari segi materil atau substansinya akan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa saksi pertama Pemohon mendengar dan melihat langsung pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, sedangkan saksi kedua Pemohon tidak mendengar pertengkaran tersebut akan tetapi melihat akibatnya dengan telah pisah antara Pemohon dan Termohon 7 tahun lamanya, Majelis Hakim menilai bahwa keterangan saksi-saksi tersebut obyektif dan relevan dengan permohonan Pemohon dan keterangan kedua saksi tersebut dapat dipertimbangkan dan diterima sebagai alat bukti sebagaimana dikehendaki oleh ketentuan pasal 308 ayat (1) dan pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang dipertimbangkan di atas, Majelis Hakim telah menemukan fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah menikah pada tanggal 30 Nopember 1976 di Pinangsori dan telah dikarunia 4 orang;
2. Bahwa telah terjadi perselisihan antara Pemohon dan Termohon dikarenakan Termohon selingkuh, Termohon dalam pertengkaran membuang pakaian-pakaian Pemohon, Termohon mengusir Pemohon dari rumah kediaman bersama;
3. Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah rumah sejak Maret 2011;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang secara terus menerus dan tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun, damai dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor.237.K/AG/1998, tanggal 17 Maret 1999, menyebutkan "sepasang suami-isteri telah cekcok satu sama lain dan keduanya tidak lagi hidup bersama dalam satu kediaman bersama, telah cukup dijadikan fakta....";

Menimbang, bahwa perceraian adalah merupakan perbuatan halal yang dibenci Allah SWT yang sedapat mungkin dihindari oleh setiap pasangan

Halaman 8 dari 10 halaman Putusan Nomor 19/Pdt.G/2018/PA.Pdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluarga yang beriman dan tertakwa sebagaimana Sabda Rasulullah SAW dalam Kitab Bulughul Maram Hal 393 sebagai berikut :

ابغض الحلال الى الله الطلاق رواه ابو داود وابن ما جه

Artinya : “Diantara perbuatan halal yang dibenci oleh Allah adalah talak”;

Menimbang, bahwa akan tetapi mempertahankan perkawinan Pemohon dengan Termohon dengan kondisi seperti tersebut di atas, Majelis berpendapat justru akan lebih mendatangkan mafsadat yang lebih besar dari pada maslahat yang akan dicapai;

Menimbang, bahwa berdasarkan kaidah hukum Islam/doktrin yang diambil alih Majelis Hakim menjadi pendapatnya sebagai berikut:

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya: Menolak mafsadat harus lebih diutamakan dari pada menarik maslahat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis menilai bahwa dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah dan sulit untuk dirukunkan lagi, dengan demikian alasan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon telah sesuai dengan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon telah terbukti dan cukup beralasan, oleh karena itu permohonan Pemohon sudah sepatutnya dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua Nomor 50 Tahun 2009, tentang Peradilan Agama, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon untuk membayarnya;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil syar'i yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

Halaman 9 dari 10 halaman Putusan Nomor 19/Pdt.G/2018/PA.Pdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Pandan;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 391.000,- (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Pandan pada hari Selasa 6 Februari 2018 M. bertepatan dengan tanggal 20 Jumadil Awal 1439 H. oleh kami Drs. Irmantasir, M.H.I., sebagai Hakim Ketua, M. Rifai, S.H.I., M.H.I., dan Mumu Mumin Muktasidin, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh Wardiani Tanjung, BA, sebagai Panitera Pengganti, yang dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

M. Rifai, S.H.I., M.H.I.,

Drs. Irmantasir, M.HI

Mumu Mumin Muktasidin, S.H.I.

Panitera Pengganti

Wardiani Tanjung, BA.

Rincian Biaya Perkara :

- | | | |
|----------------------|-----|-----------|
| 1. Biaya pendaftaran | Rp. | 30.000,- |
| 2. Biaya Adm | Rp. | 50.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | Rp. | 300.000,- |
| 4. Biaya Redaksi | Rp. | 5.000,- |

Halaman 10 dari 10 halaman Putusan Nomor 19/Pdt.G/2018/PA.Pdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

5. Materai Rp. 6.000,-
Jumlah Rp.271.000,- (dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Halaman 11 dari 10 halaman Putusan Nomor 19/Pdt.G/2018/PA.Pdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)